BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Dalam melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, maka serangkaian kebijakan pembangunan disegala bidang harus ditempuh, yang arahnya telah ditetapkan dalam GBHN, yang selanjutnya dijabarkan dalam program pembangunan lima tahun Nasional.

Berdasarkan rencana atau program pembangunan tersebut, pemerintah menyusun APBN atau APBD sebagai anggaran operasional keuangan, dengan mekanisme penyusunannya adalah usulan dari bawah (*bottom up*) dengan kebijakan dari atas (*top down*), artinya semua usulan dari bawah ditampung, kemudian dirumuskan dan disusun anggarannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara atau daerah dari aspek ekonominya serta skala prioritas pembangunan dan proyeksi kemampuan keuangan negara atau daerah kedepan.

2.1.1 Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran (*budget*) dalam arti sempit adalah rencana kerja keuangan. Sedangkan definisi anggaran dalam arti yang luas yaitu anggaran merupakan suatu proses yang terus menerus, yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran sampai pada tahap pengesahan dan pertanggungjawaban oleh pihak yang terkait.

Setelah tahap terakhir tersebut, maka dimulai lagi tahap penyusunan anggaran untuk tahun anggaran baru, demikian seterusnya sehingga tahap-tahap tersebut merupakan lingkaran dan disebut sebagai daur anggaran (*budget cyclus*) . Ada beberapa pengertian anggaran.

Menurut M. Munandar dalam bukunya yang berjudul *"Budgeting"* memberikan definisi bahwa :

> **"Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlangsung untuk jangka waktu (periode) tertentu yang datang".**
>
> **(2001:1)**

Sedangkan menurut M. Nafarin dalam bukunya "Penggaran Perusahaan" memberikan definisi bahwa :

> **"Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu".**
>
> **(2000:9)**

Dari kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Melalui anggaran tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu periode dimasa depan, akan tetapi dapat pula diketahui penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu.
b. Anggaran adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah

untuk suatu periode dimasa depan maupun kebijaksanaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut.

c. Disamping merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode dimasa depan, dari anggaran dapat diketahui pula realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dimasa lalu.
d. Melalui anggaran dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah dimasa yang akan datang.

2.1.2 Dasar dan Fungsi Anggaran

Sedemikian penting arti anggaran, secara umum hal ini diatur dalam konstitusi suatu Negara, peraturan perundang-undangan atau dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Di Indonesia anggaran diatur dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan diimplementasikan dengan disusunnya UU APBN setiap tahun. Selain itu untuk melaksanakan UU APBN tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Pajak, UU Bea Masuk dan Cukai, Keppres APBN dan pelaksana lainnya.

Menurut M. Nafarin dalam bukunya ” Penganggaran Perusahaan” Fungsi anggaran adalah :

”1. Fungsi perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menurut pemikiran yang teliti danakan memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan uang.
2. Fungsi pelaksanaan
Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan sehingga anggaran merupakan alat penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan.
3. Fungsi pengawasan
Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*) yang berarti bahwa mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara :
a. Memperbandingkan realisasi dengan rencana anggaran.
b. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan)”.

(2000:15)

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Anggaran

Menurut M. Nafarin dalam bukunya ” Penganggran Perusahaan” menyatakan bahwa penyusunan anggaran mempunyai tujuan dan manfaat

Tujuan Penyusunan Anggaran adalah:

”a. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana
b.Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakaan
c.Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan
d.Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal
e.Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat
f.Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan”.

(2000:12)

Manfaat Penyusunan Anggaran

Menurut M. Nafarin dalam bukunya ” Penganggran Perusahaan” menyatakan bahwa penyusunan anggaran mempunyai manfaat antara lain:

” a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai
c. Dapat memotivasi pegawai
d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai
e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
f. Sumber daya, seperti : tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
g. Alat pendidikan bagi para manajer”.

(2000:12)

2.1.4 Klasifikasi Anggaran

Menurut Muhammad Gade dalam bukunya “Akuntansi Pemerintahan” menyatakan bahwa klasifikasi anggaran yang utama dibagi dalam empat jenis, yaitu :

“1. Klasifikasi organik
Yaitu pengelompokan anggaran menurut unit organisasi, misalnya untuk Departemen/Lembaga tertentu dan menunjuk seorang yang bertanggungjawab untuk unit tersebut
2. Klasifikasi Fungsional
Yaitu pengelompokan anggaran menurut tugas-tugas yang sama sesuai dengan fungsi tertentu, misalnya pengeluaran untuk pendidikan dijadikan satu kelompok
3. Klasifikasi Ekonomis
Yaitu pengelompokan anggaran untuk memberikan gambaran tentang kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi
4. Klasifikasi Objek
Yaitu pengelompokkan anggaran untuk tiap unit menurut kegiatan tertentu, misalnya anggaran untuk proyek”.

(2000:51)

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan suatu penerimaan yang dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan daerah.

Dengan adanya pendapatan yang umumnya diterima dari masyarakat, maka akan mampu melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian jelaslah bahwa pendapatan memegang peranan penting dalam pembangunan.

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah" bahwa pendapatan daerah adalah:

> **"Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai periode tahun anggaran bersangkutan".**

(2002 : 64)

Sedangkan menurut Indra Bastian dalam bukunya ”Sistem akuntansi sektor publik menyatakan bahwa:

> **”Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan utang/kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan didalam periode akuntansi/periode anggaran tertentu”.**

(2003:49)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

2.2.2. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan secara umum pendapatan dalam Anggaran.

Menurut Abdul Halim dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” pendapatan dan Belanja Daerah, dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan ini meliputi:

1) Pajak Kendaraan Bermotor
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3) Pajak Bahan Bakar
4) Pajak Kendaraan di Atas air
5) Pajak Air di Bawah Air
6) Pajak Air Permukaan

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah tersusun dari:

a) Pajak Hotel
b) Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan
d) Pajak reklame
e) Pajak Penerangan jalan
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g) Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

Retrebusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retrebusi daerah. Penerimaan ini meliputi:

1) Retrebusi pelayanan kesehatan
2) Retrebusi pemakaian kekayaan daerah
3) Retrebusi pasar grosir dan atau pertokoan
4) Retrebusi penjualan produksi usaha daerah
5) Retrebusi izin trayek kendaraan penumpang
6) Retrebusi air
7) Retrebusi jembatan timbang
8) Retrebusi kelebihan muatan
9) Retrebusi perizinan pelayanan dan pengendalian

c. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain PAD

Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari:

1) Hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon anyoman.
2) Penerimaan jasa giro.

2. Dana perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu:

a. Bagi hasil Pajak, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan pasal 21.
b. Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri atas provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberiaan hak atas tanah Negara, landret, dan penerimaan dari iuran ekplorasi.
c. Dana Alokasi Umum

 DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000.

d. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No.104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

e. Dana Darurat, terdiri atas Dana Kontingen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Definisi Pendapatan adalah ”penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk, atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana, selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana”. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus aktiva masuk, peningkatan aktiva atau pengurangan utang, yang bukan berasal dari kontribusi pemilik entitas Pemerintah daerah (rakyat). Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat.

Oleh karena pengakuan pendapatan daerah didasarkan atas basis kas modifikasian, maka selama tahun anggaran berjalan setiap aliran kas masuk yang melalui Kas Daerah dicatat pada saat penerimaan kas tersebut.

2.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegitan-kegiatan baik yang bersifat rutin, pembangunan maupun proyek.

2.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah" bahwa:

> **"Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran ".**

(2002 : 68)

Sedangkan menurut Indra Bastian dalam bukunya "Sistem Akuntansi sektor publik" mendefinisikan bahwa:

> **"Belanja adalah penurunan aktiva / kenaikkan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu".**

(2003:53)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

2.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Menurut Abdul halim dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” secara umum Belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanja Pemeliharaan

2. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang

c. Belanja Perjalanan

d. Belanja Pemeliharaan

3. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

1. Angsuran Pinjaman
2. Dana Bantuan
3. Dana Cadangan

4. Belanja Tak tersangka

Belanja Tak Tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

5. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah *asset* atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat umum seperti biaya operasi dan pemeliharaan, yang terdiri dari :

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik: pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah, dan pembangunan rumah dinas.

Belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu:

a. Belanja selain Modal (belanja administrasi umum; belanja operasi; pemeliharaan sarana dan prasarana publik; belanja transfer; belanja tak terduga)
b. Belanja Modal

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada pemda juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus.

Dengan demikian pemda memiliki APBD dalam pengurusan umum, dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus.

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul Halim dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah" menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1947 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pada era orde baru, APBD dapat didefinisikan sebagai:

> **"Rencana operasinal keuangan pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud".**
>
> **(2007 : 19)**

Terdapat pula definisi APBD yang dikutip oleh Abdul Halim dari Wajong (1962:81) bahwa:

> **"APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk satu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran yang terjadi".**
>
> **(2007:19)**

2.4.2 Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul Halim dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah" menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

” 1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. periode anggaran biasanya satu tahun”.

(2007:19)

2.4.3 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Siklus Anggaran (*Budget Cyclus*) adalah merupakan hal yang penting, karena proses dari pelaksanaan suatu anggaran dimulai dan berakhir sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah secara berturut-turut.

Dari berbagai pendapat yang penulis peroleh, dapat disimpulkan maksud dari siklus anggaran dalam masa proses anggaran adalah:

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Dinas selaku penanggung jawab program dilakukan tiap tahun menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh surat Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I, setelah tersusun maka dilakukan pembahasan oleh tim penyusun anggaran, kemudian dimasukkan ke DPRD.

Dalam hal ini rancangan kegiatan belanja dibedakan atas dua golongan, untuk rancangan belanja rutin digunakan Daftar Usulan Kegiatan (DUK), sedangkan rancangan belanja pembangunan digunakan Daftar Usulan Proyek (DUP).

2. Pengesahan Anggaran

Biasanya pada awal Januari sebelum tahun anggaran baru, pemerintah daerah menyerahkan seluruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) beserta semua lampirannya kepada DPRD, setelah diadakan proses pembicaraan atau dengar pendapat, dalam komisi DPRD atau panitia anggaran dengan Pemerintah Daerah, dan kemudian apabila Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RUU-APBD), tersebut telah mendapat persetujuan DPRD, maka akhirnya RUU-APBD tersebut ditetapkan oleh Gubernur sebagai Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (UU-APBD).

Dengan ditetapkannya UU-APBD tersebut, berarti DPRD telah memberi kuasa kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam anggaran dan membiayainya dari pendapatan yang diperkirakan dalam APBD.

3. Pelaksanaan Anggaran

Perlaksanaan anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Menyatakan penagihan-penagihan dalam rangka pelaksanaan penerimaan.
b. Mengadakan penyebaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, melalui kas negara (Kantor Kas Negara ataupun Bendaharawan Umum Negara).

c. Menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran anggaran demi tercapainya sasaran serta mengambil tindak lanjut atas penyimpangan-penyimpangan.

4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran

Pengawasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan DPRD sebagai pengawas ekstern yang berada diluar kekuasaan Pemerintah Daerah, dan sebagai pengawas intern adalah Kepala Dinas masing-masing Lembaga/Departemen.

5. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Berdasarkan UU-APBD ditetapkan bahwa selambat-lambatnya tiga tahun setelah APBD suatu tahun berakhir Pemerintah Daerah harus sudah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Bagi Pemerintah Daerah Tingkat I harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada Mentri Dalam Negeri sedangkan untuk Pemerintah daerah Tingkat II yaitu Kotamadya dan Kabupaten harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

Didalam perhitungan Anggaran Deaerah tersebut akan diuraikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi beserta penyebab-penyebab antara anggaran dan realisasinya.

2.4.4 Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul Halim dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa tujuan penggunaan pendekatan adalah untuk mengendalikan setiap pengeluaran yang dilakukan, beberapa jenis pendekatan yang lebih maju dalam penyusunan APBD adalah:

“ 1. Program *budgeting.*
Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan dijalankan. Pendekatan ini mengutamakan efektivitas.

2. Performance budgeting.
Penekanan pendekatan ini terdapat pada pengukuran hasil pekerjaan (kinerja) sehingga output (keluaran) dapat dibandingkan dengan pengeluaran dana yang dilakukan. Pendekatan ini memperhatikan efisiensi.

***3. Planing, programming, and budgeting system* (PPBS)**
Pendekatan ini merupakan variasi dari performance budgeting. PPBS menggabungkan tiga unsur, yaitu perencanaan hasil, pemrograman kegiatan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan penganggaran (alokasi dana) untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4. Zero based budgeting
Pendekatan penganggaran dasar nol juga merupakan variasi dari performance budgeting yang menitik beratkan pada efisiensi anggaran. Oleh karenanya menurut pendekatan ini, penyusunan anggaran dengan didasarkan pada anggaran tahun lalu mengandung resiko tersusunnya anggaran yang inefisien”.

(2007:20)

2.4.5 Dasar Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul Halim dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa daasar hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah:

”1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undanmg Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-009 Tahun 1980 tentang Manual Admistrasi Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD”.

(2002:2)